



**PUTUSAN**  
Nomor 302 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAIPAH;**
2. **MULIYANI;**
3. **NURUL HAYATI, S.Pd.I;**
4. **SRI SUNARTI;**
5. **HASAN BASRI;**
6. **SALMIATI;**
7. **MUHAMMAD TAUFIK;**
8. **SRI SURYANTI;**
9. **AHMAD FAHRIAL AZMI**, Nomor 1 sampai dengan 9 bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **AMAQ RAH alias H. SADARUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Kwang Rase, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Cleopatra, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Industri Gang Kakap Nomor 28, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;

L a w a n :

1. **SAINI alias INAQ REHAN;**
2. **NASARUDIN;**
3. **MUNAHAR**, Nomor 1 sampai dengan 3 bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

D a n :

1. **RAHINI alias KHALIK**, bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KHALIK**, bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MUHTAR**, bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **SUL**, bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Pemanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Pelawan memiliki sebidang tanah sawah yang belum pernah dibagi waris yang merupakan harta peninggalan almarhum Sidin (Suami Pelawan I/Suami Turut Terlawan I/Ayah kandung Pelawan II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Ayah kandung Turut Terlawan II, III, IV) seluas = 27 (dua puluh tujuh) Are, Nomor Objek Pajak 52.02.120.008.004-0056.0, atas nama Sidin, yang terletak di Subak Telage Oaye Dusun Selusuh Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Saluran air;
  - Sebelah Timur Tanah sisa yang dikuasai Para Penggugat;
  - Sebelah Selatan Saluran air;
  - Sebelah Barat Jalan Desa;
2. Bahwa almarhum Sidin memperoleh tanah sawah tersebut di atas juga berdasarkan pemberian dari orang tuanya yang bernama Sahir (almarhum) yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1980. Sedangkan almarhum Sahir memperolehnya berdasarkan transaksi pembelian dari orang yang bernama Salam (almarhum) ayah kandung Para Penggugat/Para Terlawan pada sekitar tahun 1976. Sehingga penguasaan tanah sawah tersebut di atas oleh Para Pelawan selaku ahli waris almarhum Sidin adalah secara turun temurun sejak dahulu kala atau sejak 38 (tiga puluh delapan) tahun yang lalu sampai sekarang ini tanpa pernah ada gangguan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa baru-baru ini tanah sawah milik Para Pelawan yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli waris almarhum Sidin yang berhak, yang merupakan harta peninggalan almarhum Sidin tersebut, telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 yang baru lalu, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 44/BA-Sita-Eks/2014/PN Pra., *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 5/Pen/Pdt.G/2014/PN Pra., tanggal 11 September 2014;
4. Bahwa adapun yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Praya meletakkan Sita Eksekusi adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 44/Pdt.G/2008/PN Pra., tanggal 12 Maret 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 57/PDT/2009/PT MTR, tanggal 18 Juni 2009, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2658 K/Pdt/2009, tanggal 28 Juni 2011, dalam perkara antara Saini alias Inaq Rehan sebagai Para Penggugat melawan Rahini alias Inaq Khalik sebagai Para Tergugat;
5. Bahwa pada suatu sisi, ada 2 (dua) orang ahli waris almarhum Salam yang tidak ikut serta atau tidak melibatkan diri sebagai subjek hukum atau sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu, yaitu dalam Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2008/PN Pra., tanggal 12 Maret 2009 *juncto* Nomor 57/PDT/2009/PT MTR, tanggal 18 Juni 2009 *juncto* Nomor 2658 K/Pdt/2009, tanggal 28 Juni 2011, yaitu Inaq Saini yang senyatanya merupakan isteri almarhum Salam dan merupakan ibu kandung Para Penggugat serta orang yang bernama Haji Muh. Nasir yang merupakan anak kandung yang paling bungsu almarhum Salam, yang kedua-duanya masih hidup pada saat sekarang ini;
6. Bahwa di sisi lain dalam Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2008/PN Pra., tanggal 12 Maret 2009 *juncto* Nomor 57/PDT/2009/PT MTR, tanggal 18 Juni 2009 *juncto* Nomor 2658 K/Pdt/2009, tanggal 28 Juni 2011, Para Pelawan tidak pernah ditarik atau dilibatkan sebagai subjek hukum atau sebagai Para Tergugat, Padahal dalam kenyataannya Para Pelawan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa/objek sitaan yang merupakan harta peninggalan almarhum Sidin (Suami Pelawan I/suami Turut Terlawan I/Ayah kandung Pelawan II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Ayah kandung Turut Terlawan II, III, IV). Sedangkan orang-orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara terdahulu oleh Para Penggugat/ Para Terlawan hanya segelintir orang saja, yakni hanya sejumlah 4 (empat)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari seluruh ahli waris almarhum Sidin yang semuanya berjumlah 13 (tiga belas) orang;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Penggugat/Para Terlawan seharusnya menarik/melibatkan Para Pelawan menjadi subjek hukum yang paling pokok dalam perkara terdahulu. Namun hal ini sengaja diabaikannya. Karena dengan tidak ditarik/tidak dilibatkannya Para Pelawan sebagai pihak/sebagai subjek hukum dalam perkara terdahulu oleh Para Penggugat/Para Terlawan adalah semata-mata dengan maksud dan tujuan agar lebih mudah memutar balikkan fakta hukum dan agar lebih mudah pula untuk menguasai tanah objek sita dengan memanfaatkan formalitas hukum sebagai perisainya. Karena jika Para Pelawan ditarik atau dilibatkan seluruhnya menjadi subjek hukum dalam perkara terdahulu, maka sudah jelas akan terungkap fakta-fakta hukum yang sebenarnya, yaitu tanah objek sita benar-benar merupakan hak milik Para Pelawan yang diperolehnya sebagai harta peninggalan almarhum Sidin (Suami Pelawan I/Suami Turut Terlawan I/Ayah kandung Pelawan II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Ayah kandung Turut Terlawan II, III, IV);

7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2006 yang lalu, yaitu sebelum adanya gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2008/PN Pra., tanggal 12 Maret 2009 *juncto* Nomor 57/PDT/2009/PT MTR, tanggal 18 Juni 2009 *juncto* Nomor 2658 K/Pdt/2009, tanggal 28 Juni 2011, antara Saini alias Inaq Rehan sebagai Para Penggugat melawan Rahini alias Inaq Khalik sebagai Para Tergugat, tanah objek sengketa/tanah objek sita telah digadaikan secara adat oleh Rahini alias Inaq Khalik yang mewakili semua anaknya dan oleh Saipah yang mewakili semua anaknya pula kepada seorang yang bernama Amaq Rah alias H. Sadarudin (Pelawan X) dengan harga gadai sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan status gadai tersebut maka sejak saat itu pula (sejak bulan Maret 2006) tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Rah alias H. Sadarudin (Pelawan X) dan belum pernah ditebus sampai pada saat sekarang ini;  
Dengan demikian maka Para Penggugat pada saat mengajukan gugatan perdata pada perkara terdahulu seharusnya menarik atau melibatkan pula orang yang bernama Amaq Rah alias H. Sadarudin (Pelawan X) sebagai subjek hukum atau sebagai pihak Tergugat;
8. Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Praya yang telah meletakkan Sita Eksekusi atas tanah hak milik Para Pelawan yang diperolehnya dari harta

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2016



peninggalan almarhum Sidin sebagaimana tersebut pada point 1 di atas adalah sangat merugikan Para Pelawan, lagi pula Para Pelawan sama sekali tidak ditarik atau tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat atau sebagai subjek hukum dalam perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor 44/Pdt.G/2008/PN Pra., tanggal 12 Maret 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 57/PDT/2009/PT MTR, tanggal 18 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2658 K/Pdt/2009, tanggal 28 Juni 2011. Maka dengan sendirinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tertanggal 11 September 2014, Nomor 5/PEN-Pdt.G/2014/PN Pra *juncto* Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomer 44/BA-SITA-EKS/2014/PN Pra, tanggal 17 September 2014 harus dinyatakan tidak sah dan diangkat demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek tersita yang letak dan luas, serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada poin 1 *posita* perlawanan Para Pelawan adalah tanah hak milik Para Pelawan yang merupakan harta peninggalan dan almarhum Sidin (Suami Pelawan I/Suami Turut Terlawan I/ Ayah kandung Pelawan II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Ayah kandung Turut Terlawan II, III, IIII);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa peletakan Sita Eksekusi atas tanah hak milik Para Pelawan yang merupakan harta peninggalan dan almarhum Sidin (Suami Pelawan I/Suami Turut Terlawan I/Ayah kandung Pelawan II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Ayah kandung Turut Terlawan II, III, IV) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan agar Sita Eksekusi yang telah diletakkan atas tanah hak milik Para Pelawan, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Nomor 44/BA-Sita-Eks/2014/PN Pra, tanggal 17 September 2014 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tertanggal 11 September 2014 Nomor 5/ Pen/ Pdt.G/2014/PN Pra, demi hukum dan demi keadilan harus dinyatakan diangkat;
6. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt-Plw/2014/PN Pya., tanggal 12 Mei 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.421.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 166/PDT/2015/PT MTR, tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt-Kasasi/2015/PN Pya, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding pada tanggal 2 dan 1 Desember 2015, namun Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* mengabaikan fakta peristiwa hukum yang terjadi pada proses persidangan tingkat pertama:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim tingkat banding telah lalai dalam mengambil suatu pertimbangan dari putusan Nomor 116/PDT/2015/PT MTR yaitu Hakim dalam pertimbangannya tidak menggunakan prinsip hukum yang menjadi kewenangan di dalam mengambil keputusan, artinya: sifatnya hanya menjiplak dari pada putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Pya., seharusnya Majelis Hakim melihat apa yang terjadi dalam fakta persidangan di Pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi yang dulunya adalah Para Pelawan dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram diabaikan begitu saja;
- Bahwa terhadap alasan dari pada gugatan Para Pelawan/sekarang Para Pemohon Kasasi yang menguraikan secara jelas tentang tidak dilibatkannya 2 (dua) orang ahli waris dari almarhum Salam yaitu Inaq Saini dan Haji Muh Nasir dalam perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2008/PN Pra., tanggal 12 Maret 2009 *juncto* perkara Nomor 57/PDT/2009/PT MTR, tanggal 18 Juni 2011 *juncto* Perkara Nomor 2658 K/Pdt/2009, tanggal 28 Juni 2011, dalam hal ini tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pada tingkat banding;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi baik berupa materiil maupun immateriil. Kerugian materiil yang dialami bagi Pemohon Kasasi adalah pihak-pihak yang merasa sebagai ahli warisnya tidak mendapatkan hak yang layak, sehingga Para Pemohon Kasasi merasa hak-haknya dilanggar;

B. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi secara jelas:

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil, sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan ditolaknya permohonan banding dari Para Pembanding/sekarang menjadi Para Pemohon Kasasi;

Bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang di antaranya keterangan saksi-saksi meliputi:

Bahwa "Kesaksian Husen, Muhajar, Amaq Manan, Inak Sakmah, Amaq Jumardi alias Ramdan, Pail, Inaq Soun" yang semuanya dibenarkan oleh Kuasa Pelawan dan Turut Terlawan I dan IV" oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding tidak dijadikan pertimbangan di dalam memutus Perkara Nomor 116/PDT/2015/PT MTR, tanggal 29 September 2015;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi oleh karena itu dapat dikategorikan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, sehingga mengakibatkan tidak dikabulkannya permohonan banding;

C. *Judex Facti* tidak memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Nasional:

1. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi sebagai berikut:

"Periindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah";

Dengan menganut prinsip hukum tersebut, sangat jelas bahwa hak-hak dari Para Pemohon Kasasi telah dilanggar dan diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, oleh karena itu Pemohon Kasasi menyampaikan alasan-alasan tersebut di atas semoga Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara seksama memori kasasi tanggal 24 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pelawan adalah isteri/anak dari pihak yang telah kalah dalam perkara terdahulu, sehingga kedudukan Para Pelawan sama dengan Para Penggugat dalam perkara terdahulu, dan mengenai inti keberatan Para Pelawan tersebut telah dipertimbangkan secara benar dalam perkara terdahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAIPAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SAIPAH**, 2. **MULIYANI**, 3. **NURUL HAYATI, S.Pd.I**, 4. **SRI SUNARTI**, 5. **HASAN BASRI**, 6. **SALMIATI**, 7. **MUHAMMAD TAUFIK**, 8. **SRI SURYANTI**, 9. **AHMAD FAHRIAL AZMI** dan 10. **AMAH RAH alias H. SADARUDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**